



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
laman <http://unila.ac.id>

SURAT EDARAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG
PREDIKAT KELULUSAN

Yth.

1. Dekan.....

2. Direktur Pascasarjana
Universitas Lampung

Dasar Hukum:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Rektor Unila Nomor 12 Tahun 2022 tentang Peraturan Akademik

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 27 bahwa kelulusan mahasiswa pada program diploma, sarjana, profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian.

Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2022 tentang Peraturan Akademik Pasal 68 tentang Predikat kelulusan butir 1, "Predikat kelulusan mahasiswa terdiri atas memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian". Selanjutnya untuk tertib administrasi, lulusan yang memperoleh predikat pujian ditetapkan sebagai berikut:

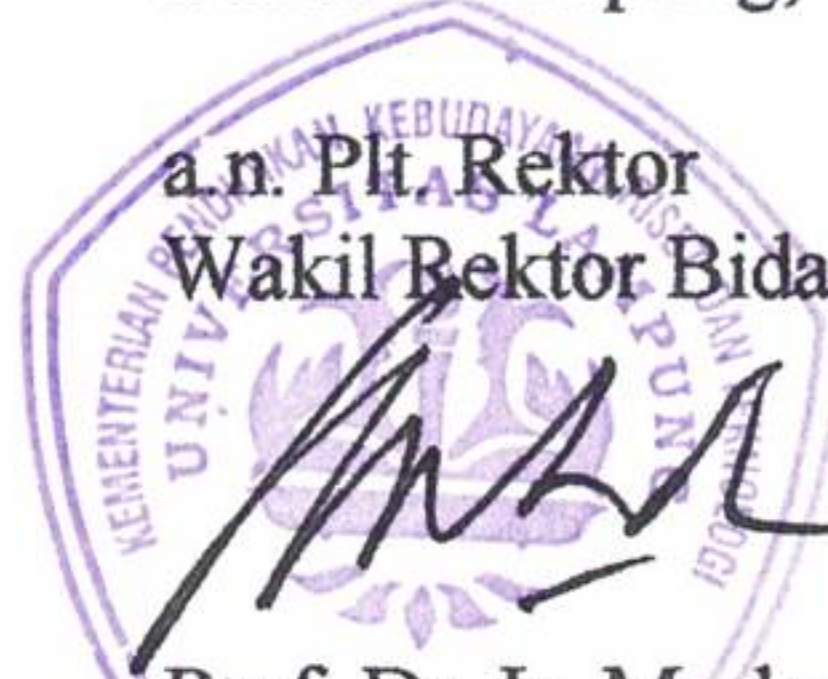
1. Mahasiswa dengan jenis pendaftaran sebagai peserta didik baru.
2. Mahasiswa studi lanjut/alih jenjang pada pasal 51 butir 6 Penetapan Nomor Pokok Mahasiswa berdasarkan tahun masuk dikurangi masa studi normal dan harus menempuh minimal ± 40 sks sehingga masa studi tempuh mahasiswa studi lanjut/alih jenjang lebih dari empat tahun/delapan semester jadi tidak dapat memperoleh predikat pujian.

3. Predikat kelulusan Pujian terhitung dari tanggal masuk normal (semester awal) sampai dengan semester tempuh (terdaftar sebagai calon wisudawan) dengan perhitungan akademik 1 (satu) tahun adalah 2 (dua) semester reguler.
4. Masa studi/mukim mahasiswa tetap dihitung dari tanggal masuk sampai dengan ujian tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi (ujian tertutup).

Bandar Lampung, 21 Desember 2022

a.n. Plt. Rektor

Wakil Rektor Bidang Akademik



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si. ✓
NIP 196403261989021001